



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 11 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 08 Oktober 2019 di hadapan seorang penghulu bernama BUDIMAN di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama MADDE dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama LUKMAN dan MONENG

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati (berdasarkan Akta kematian Nomor : 6310-KM-04092019-0004 yang bernama SUMARNI binti BACO, tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama SUGENG);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blc/n



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2019 di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020107670016 atas nama Hatta diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili nomor 474.34/301/KD/DB-KKH/VI/2020 atas nama Nasriah diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betung, Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310022102080150 diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310021710120030 diterbitkan pada tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor B/140/302/SKSI/DB-KKH/VI/2020 diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6310-KM-04092019-0004 diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.6);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2019 secara Islam di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kandung Pemohon II yang bernama Madde Bin Baco sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi dan Moneng alias Abdul kadir;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bertatus duda cerai mati dari seorang wanita yang bernama Sumarni Binti Baco yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2019 Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari pernikahan bawah tangan pula dengan seorang lelaki yang bernama Sugeng;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah;

2. **Saksi 2**, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2019 secara Islam di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kandung Pemohon II yang bernama Madde Bin Baco sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Baco telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi dan Moneng alias Abdul kadir;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bertatus duda cerai mati dari seorang wanita yang bernama Sumarni Binti Baco yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2019 Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari pernikahan bawah tangan pula dengan seorang lelaki yang bernama Sugeng;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Bln



- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan pembuatan kutipan akta nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blc



Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan fotokopian yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Pemohon I dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan seorang Duda Cerai Mati;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat (P.5), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 08 Oktober 2019 Menurut tata cara agama Islam 2019 di hadapan seorang penghulu bernama BUDIMAN di Desa Sepunggur,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Madde Bin Baco dan di hadiri 2 (dua) Orang Saksi Masing Masing bernama Lukman dan Moneng alias Abdul Kadir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.500,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati dan status Pemohon II adalah janda bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin juz 4 yang berbunyi:*

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصدّاق والنّفقة والمراث
أولم يقترن



Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusanya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 08 Oktober 2019 di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi



terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hatta Bin Pattu**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2019 di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ade Fauzi, Lc, Ma. Ek
Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah

Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)